Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM)

Idiham Saleh Harahap[1]
[1] Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, idihamsaleh328@gmail.com

Abstrak

This study aims to examine the role of correctional institutions in rehabilitating narcotics abuse inmates, with a specific focus on the Class IIB Correctional Facility in Lubuk Pakam. The primary issues explored include the rehabilitation procedures implemented and the obstacles encountered during the process. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The findings reveal that the rehabilitation process involves structured stages focusing on personality development and self-reliance. However, challenges such as limited facilities, human resources, and societal stigma against former inmates persist. Correctional institutions play a crucial role in preparing inmates for reintegration into society and preventing recidivism. Therefore, rehabilitation efforts must be integrated and continuous, involving active community participation.

Keywords: Correctional Institution, Inmate, Narcotics

Abstrak

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana prosedur pembinaan yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui tahapan sistematis yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana agar dapat kembali diterima di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, pembinaan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika

Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia. Narkotika telah merambah ke berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar tetapi juga hingga ke wilayah-wilayah kecil, serta menyasar seluruh lapisan masyarakat dari berbagai tingkat sosial ekonomi. Meningkatnya jumlah pengguna narkotika, khususnya dari kalangan usia muda produktif antara 15 hingga 24 tahun, menjadi ancaman serius bagi

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

kelangsungan generasi bangsa dan pembangunan nasional secara umum. Di tengah situasi ini, pendekatan yang hanya mengedepankan pemidanaan tidak lagi cukup untuk menyelesaikan masalah, tetapi perlu disertai dengan strategi pembinaan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif.

Narkotika, sebagai zat yang semula dimaksudkan untuk tujuan medis, telah berubah menjadi alat penghancur moral dan fisik manusia ketika disalahgunakan. Banyak narapidana yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar kecil, maupun bagian dari jaringan peredaran gelap. Namun demikian, tidak semua dari mereka adalah pelaku kriminal murni, melainkan sering kali merupakan korban dari sistem sosial, lingkungan, maupun ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Karena itu, pendekatan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan harus menempatkan mereka bukan hanya sebagai pelaku yang dihukum, tetapi juga sebagai individu yang berhak untuk direhabilitasi dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembinaan narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Sistem pemasyarakatan mengusung pendekatan pembinaan yang terpadu antara petugas pembina, narapidana sebagai warga binaan, dan masyarakat luas sebagai pendukung proses reintegrasi sosial.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Proses pembinaan di dalam Lapas mencakup dua dimensi utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk mental, spiritual, dan sikap sosial narapidana agar memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab. Sementara pembinaan kemandirian diarahkan untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan pengetahuan agar mampu hidup mandiri pasca menjalani masa pidananya. Namun dalam pelaksanaannya, proses ini tidak berjalan tanpa hambatan. Masih banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional dalam bidang pembinaan, serta minimnya program berkelanjutan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan sosial.

Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi persoalan serius yang menghambat keberhasilan pembinaan. Tidak jarang, narapidana yang telah menjalani masa hukumannya dengan baik dan mengikuti program pembinaan secara optimal tetap ditolak kehadirannya oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini berisiko mendorong mereka untuk kembali ke dalam pola hidup menyimpang dan melakukan tindak pidana yang sama.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Padahal, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program di dalam Lapas, tetapi juga dari sejauh mana mantan narapidana mampu berbaur kembali dan hidup produktif dalam masyarakat.

Melihat pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus penyalahgunaan narkotika, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap pelaksanaan sistem pembinaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam membina narapidana narkotika, sejauh mana efektivitas program yang diterapkan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pembinaan tersebut. Dengan memahami persoalan ini secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan mendorong keberhasilan reintegrasi sosial narapidana di masa depan.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalamProposal Skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yang maksudnya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Kegiatan penelitian ini didasarkan dalam sistematika, metode dan pemikiran trtentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data terkait tentang pembinaan narapidana narkotika sebagai data primernya.

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbgai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriftif yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku- buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan system pemasyarakatan di Indonesia serta undang- undang gyang berhubungan dengan narkotika dan lembaga pemasyarakatan.

2. Studi Lapangan

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan system pemasyarakatan di Indonesia serta undang- undang gyang berhubungan dengan narkotika dan lembaga pemasyarakatan.

a. Wawamcara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah *(non-directive interview)* atau tidak terstruktur *(free flowing interview)* yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)* guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

b. Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan lansung terhadap semua kegiatan dan tahap-tahap selama proses pembinaan para narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat.

D. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis diskriptif artinya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain.

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegitan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Menurut Edi Setiadi dan Kristian pemasyarakatan adalah :

a. Menimbulkan derita pada pelanggan hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak.

b. Membimbingan pelanggaran hukum supaya bertobat

c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeuti, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman
 Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan dalam rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
 Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda- bedakan orang.
c. Pendidikan
 Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, Keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
 Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
e. Kehilangan Kemerdekaan
 Kehilangankemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).
f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.
 Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :

a. Tahap pertama
 Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk : sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta ptugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemendirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya.Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (*maksimum security*).
b. Tahap kedua
 Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama- lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemasyaraktan melalui pengawasan (*medium security*).
c. Tahap Ketiga
 Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap(*medium security*). Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.
d. Tahap Keempat
 Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan.Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Pemasyarakatan.kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.

Maka, konsekuensi logisnya adalah segala upaya untuk melindungi lingkungan hidup dapat dimakna sebagai upaya mempertahankan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat adalah pejuang kehidupan (HAM) (Wibisana, 2024). yang dalam perspektif Teori Kepentingan dapat dikategorikan sebagai hak hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup adalah merupakan hak hukum.

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan minimum security.

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan "Sistem Pemasyarakatan" sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapat cuti menjelang bebas
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PR.O7.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri dari :

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

a. Lembaga Pemsayarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria yang berumur lebih dari 21 tahun
b. Lembaga Pemasyarakatwan Wanita untuk menempatkan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun.
c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan narapidana mudah pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun.
d. Lembaga Pemasyarakatan Anak (diluar Tanggerang) dipergunakan untuk menempatkan narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita.
e. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan narapidana anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.
f. Lembaga Pemasyaraktan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan untuk narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Bermacam-macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dad Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal, United Nation Organized (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan kongres I tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan". Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar minimum Rules for The Treatment of Prisonrs (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV).

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. Saharjdo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.

Adapun Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.
 Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
b. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan- kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
c. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

sebelum ia masuk lembaga.

Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:

1) Yang recidivist dan bukan;
2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
3) Macam tindak pidana yang diperbuat;
4) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
5) Orang terpidana dan orang tahanan

d. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
e. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan Negara sewaktu saja.
f. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
g. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
h. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya.
i. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembagalembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yeng bersifat rehabilitatif-reformatif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan system pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu :

a. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum
b. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat
c. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan ,maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuais liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk di buat jera (regret) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan labih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (Security approacs). Sistem kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat. 19 Dengan demikian hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan Twintrack System.20 Twintrack System adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus. 21 Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualiatas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hokum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemindanaan.

Pelaksanaan sistem Pemasayarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut.Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanefestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu tujuan dari system pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doctor honoriscauso di Universitas Indonesia membuat suatau sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia.Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannyaperlu mendapat pembinaan.Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2) Pembinaan yang bersifat *persuasive* yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

Tujuan pembinanan narapidana untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri.

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilkukan berbagai tahap:

1) Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah menganal hal-hal yang positif dan negative, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memehami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
2) Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
3) Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
4) Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masalalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
5) Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
6) Mampu memiliki keasadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
7) Mempu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
9) Memiliki tanggungjawab.
10) Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya.

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti para narapidana dan anak didik yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial belanda

b. Tugas Lembaga Pemasyarkatan

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti para narapidana dan anak didik yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial beland

Menurut Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Tugas Lembaga Pemasyarakatn

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

meliputi:

1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

1) Jenis Jenis Nakotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

d. Candu atau disebut juga dengan Opium
 Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
e. Morphine
 Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
f. Heroin
 Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

seketika.

g. Cocaine
 Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca.* Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
h. Ganja
 Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.
i. Narkotika sintetis atau buatan
 adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, presepsi atau pendapat dan kesadaran.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika.

3. Bentuk- Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
b. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
c. Jual beli narkotika; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

a. Pembunuhan;
b. Pencurian;
c. Penodongan
d. Penjambretan;
e. Pemerasan;
f. Pemerkosaan;
g. Penipuan;
h. Pelanggaran rambu lalu lintas;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

i. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

4. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umunya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Faktor Internal Pelaku

Pada umunya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak Bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

4) Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

1) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

2) Pergaulan/Lingkungan
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.
3) Kemudahan
Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
4) Kurangnya Pengawasan
Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persedian narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.
5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial
Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan social maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendirisendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua factor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana dan Hak- Hak Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-UndangNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1) Narapidana
2) Anak Didik Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dikatakaan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusian setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

b. Hak-Hak Narapidana

Adapun dasar dari hak hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkatdan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak- hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996(Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia).

Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, Standar Minimun *Rules For The Treatmen of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman *(Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

1) Buku register;
2) Pemisahan kategori Napi;
3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7) Makanan yang sehat;
8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan doketr gigi;
10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan olehPBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pengertian Pembinaan Narapidana

Informasi kemudian menyebar ke warga secara beranti hingga besoknya sekitar 50 (lima puluh) orang warga berkumpul untuk melakukan aksi demonsrasi. Ketika mereka

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

sedang membuat spanduk, ada seseorang yang berteriak mengatakan " ayo digambari palu arit ae."

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuakan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dau bidang yakni:

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 a. Pembinaan kesadaran beragama
 b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 d. Pembinaan kesadaran hukum
 e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2) Pembinaan Kemandirian
 Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:
 a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
 b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
 c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masingmasing
 d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:" Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab".

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negative sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan menusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif.

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak- hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Subussalam sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 12 Tahun 1995, karena selama masa penelitian peneliti melihat proses pembinaan secara langsung dan diperkuat dengan melakukan wawancara dengan respoden yang ada di Lembaga Pemasyarakat tersebut. Untuk narapidana penyalahgunaan narkotika yang masih dibawah umur di pisahkan dalam kamar khusus narapidana anak, dan apabila ancaman pidananya di atas satu tahun maka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Jawa Timur untuk mendapatkam pembinaan dan pembimbingan lebih lanjut.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai mahluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mempu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil.
j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (consciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

sehari-hari.

Kesimpulan

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan yaitu berupa :
 a. Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza yang terdiri dari
 a) Tahap Rehabilitasi Medis yaitu berupa Program Rumatan Metadone, Terapi Komplementer.
 b) Tahap Rehabilitasi Non Medis yang terdiri dari Therapeutic Community (TC) dan Criminon.
 b. Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan) yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, serta Kegiatan Kerja.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurang memadai sarana dari prasarana pembinaan, kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi departemen lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya serta masih adanya oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Subussalam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu :
 a. Empat komponen yaitu Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 b. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
 c. Masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di luar Lembaga Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang Pemasyarakatan.
 d. Kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.
 e. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat- obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
 f. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Referensi

Andi Hamzah, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo , Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Sumur Bandung, 1987.

Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depart Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan,* Armico, Bandung, 1988.

Aswanto, 1999, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia"*Disertasi*, Makassar, Perpustakaan FH Unair.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*

Bambang, Purnomo 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990

Diah Gustiani. Dkk .*Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*.Bandar Lampung. 2013.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003,*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press.

Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-*Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Muladi. *Sistem Peradilan Pidana dan Relavansinya dengan Insterumen- instrumen Internasional*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminalogi Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 1993.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana.* Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997.

Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*.

Ghalia Indonesia. 2005.

Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

Marpaung Leden, 2017, *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

NaningRamdlon, 1983, HAM Di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.

Poernomo dalam, Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, 2011, HYPERLINK "http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf" \h http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, CV. Armico Bandung, 2002.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 75 - 97

Renggong Ruslan, 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Setiadi Edi, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Syahruddin, 2010, "*Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*" *Disertasi* FH Universitas Hasanuddin, Makassar.

Taufik Hafidz Dan Haryo Wisnuwardana, *Hukuman Dan Santunan Terpidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1984.

Lumintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung

M. Amir dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Kaltim Gerpana, 2012

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

http://kbbi.web.id/bina

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat edaran.pdf